



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Yulianto Saputra.
Pangkat / NRP : Prada/31180670020797.
Jabatan : Tabakpan 1 Rupan 2 Tonpan III Kipan C.
Kesatuan : Yonif Mekanis 516/CY.
Tempat / tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Ksatrian No. 1 Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Malang Nomor BP-10/I-9/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Yulianto Saputra, Prada NRP 31180670020797.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 18/WY Nomor Kep/09/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /110/K/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/K/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa perang “
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pos KM 53 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 516/CY bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 a.n Prada Yulianto Saputra NRP 31180670020797.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor /B/489/IX/2018 tanggal 23 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/459/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/629/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif 516/CY selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/489/IX/2020 tanggal 22 September 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Yulianto Saputra, Prada NRP 31180670020797; tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan,
dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

- Menimbang: Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
- Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
- Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
- Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun 2000 Dua puluh sampai dengan tanggal Empat bulan Mei tahun 2000 Dua puluh secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 Dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun 2000 Dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh bertempat di Yonif Mekanis 516/CY di Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu perang lebih lama dari empat hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas aktif di Yonif Mekanis 516/CY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180670020797;

- b. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2020 Yonif Mekanis 516/CY (termasuk Terdakwa di dalamnya) melaksanakan latihan untuk persiapan Satgas Pamtas RI- PNG tahun 2020, selanjutnya dilaksanakan latihan Pratugas di daerah Kalidawir Tulungagung hingga ditutup tanggal 12 Maret 2020, selama menjalani latihan Pratugas Terdakwa selalu masuk mengikuti latihan kemudian anggota mendapatkan cuti/libur latihan selama 3 (tiga) hari;
- c. Bahwa setelah cuti selesai, pada tanggal 19 Maret 2020 dilaksanakan apel pagi, dan selanjutnya Saksi-1 (Sertu Hartono) melakukan absen kehadiran ternyata pada saat itu Terdakwa tidak hadir, sehingga Saksi-1 memerintahkan salah satu anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di kediaman Danki C (saat itu Terdakwa sebagai ajudan rumah Danki C) ternyata Terdakwa tidak ada;
- d. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis 516/CY tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Hartono) dan Saksi-2 (Pratu Israkin);
- e. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, namun kemungkinan Terdakwa berada di daerah Kalimantan Timur, karena Saksi-2 bersama Prada Ariyadi pernah melakukan pengecekan ke Bandara Juanda dan hasilnya pada tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa tercatat terbang ke Balikpapan pukul 12.30 Wib dengan Maskapai Lion Airline;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan;
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi nomor LP-9/A-8A//2020/ldik tanggal 4 Mei 2020 dari Denpom V/4, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Pos KM 53 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 516/CY sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai namun Terdakwa maupun Satuan Terdakwa sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2020.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Hartono.
Pangkat/NRP : Sertu/31010203310381.
Jabatan : Danru III Ton 2 Kipan A.
Kesatuan : Yonif Mekanis 516/CY.
Tempat,tanggal lahir : Jombang, 5 Maret 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis
516/CY Kipan C Jl. Ksatrian
1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2020 ketika Terdakwa tergabung satu pos dalam penugasan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2020, dalam hubungan Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 27 Pebruari 2020 Yonif Mekanis 516/CY (termasuk Terdakwa di dalamnya) melaksanakan latihan untuk persiapan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2020, selanjutnya dilaksanakan latihan Pratugas di daerah Kalidawir Tulungagung hingga ditutup tanggal 12 Maret 2020,
3. Bahwa setelah selesai latihan seluruh anggota mendapatkan cuti/libur latihan selama 3 (tiga) hari.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah cuti selesai, pada tanggal 19 Maret 2020 dilaksanakan apel pagi, dan selanjutnya Saksi-1 (Sertu Hartono) melakukan absen kehadiran ternyata pada saat itu Terdakwa tidak hadir, sehingga Saksi-1 memerintahkan salah satu anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di kediaman Danki C (saat itu Terdakwa sebagai ajudan rumah Danki C) ternyata Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dilaporkan ke Denpom V/4 pada tanggal 4 Mei 2020 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman namun Terdakwa maupun Kesatuan sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2020.

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2

Nama Lengkap : Israkin.
Pangkat/NRP : Pratu/31150163660693.
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton 2 Kipan C.
Kesatuan : Yonif Makanis 516/CY.
Tempat,tanggal lahir : Jenepono, 7 Juni 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Makanis
516/CY Kipan C Jl. Ksatrian
No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dilaporkan ke Denpom V/4 pada tanggal 4 Mei 2020 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.
5. Bahwa Saksi mengetahui kemungkinan keberadaan Terdakwa di Kalimantan Timur di rumah orang tuanya, hal itu dibuktikan Saksi bersama Prada Ariyadi melakukan pengecekan ke Bandara Juanda tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa terbang ke Balikpapan pukul 12.30 Wib dengan Maskapai Lion Air.

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman /damai

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonif Mekanis 516/CY Nomor B/629/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Yulianto Saputra, Prada NRP 31180670020797, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pos KM 53 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 516/CY bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 a.n Prada Yulianto Saputra NRP 31180670020797.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak **19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020** Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian



dengan alat bukti lain dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Yonif Mekanis 516/CY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180670020797;
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2020 Yonif Mekanis 516/CY (termasuk Terdakwa di dalamnya) melaksanakan latihan untuk persiapan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2020, selanjutnya dilaksanakan latihan Pratugas di daerah Kalidawir Tulungagung hingga ditutup tanggal 12 Maret 2020, selama menjalani latihan Pratugas Terdakwa selalu masuk mengikuti latihan kemudian anggota mendapatkan cuti/libur latihan selama 3 (tiga) hari;
3. Bahwa benar setelah cuti selesai, pada tanggal 19 Maret 2020 dilaksanakan apel pagi, dan selanjutnya Saksi-1 (Sertu Hartono) melakukan absen kehadiran ternyata pada saat itu Terdakwa tidak hadir, sehingga Saksi-1 memerintahkan salah satu anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di kediaman Danki C (saat itu Terdakwa sebagai ajudan rumah Danki C) ternyata Terdakwa tidak ada;
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis 516/CY tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Hartono) dan Saksi-2 (Pratu Israkin);
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



berwenang, kemungkinan Terdakwa berada di daerah Kalimantan Timur, karena Saksi-2 bersama Prada Ariyadi pernah melakukan pengecekan ke Bandara Juanda dan hasilnya pada tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa tercatat terbang ke Balikpapan pukul 12.30 Wib dengan Maskapai Lion Airline;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan;
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi nomor LP-9/A-8/V/2020/Idik tanggal 4 Mei 2020 dari Denpom V/4, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Pos KM 53 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 516/CY sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur –unsur pidana yang diuraikan oleh oditur dalam tuntutananya terutama unsur ketiga dalam waktu perang dsan majelis hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini, Sedangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat dan ringannya pidana sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Terhadap tuntutan Oditur yang menguraikan unsur dalam tuntutananya yaitu unsur ketiga “dalam waktu perang” , Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi karena sepengetahuan umum , ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan tidak ada pernyataan dari pemerintah dengan persetujuan DPR yang menyatakan sebagian atau seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia dinyatakan sedang dalam keadaan perang dan Oditur menuntut Terdakwa melakukan Desersi dalam keadaan perang dengan mengasumsikan bahwa Terdakwa dan kesatuan dipersiapkan tugas operasi Pamtas di Papua disamakan dengan keadaan perang, sehingga majelis hakim tidak sependapat dan akan membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dalam keadaan damai sebagai diuraikan dibawah ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang: Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif Mekanis 516/CY yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 18/WY selaku Papera Nomor Kep/09/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 110 / K / AD/ IX / 2020 tanggal 14 September 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Giono dan Terdakwalah orangnya.

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif Mekanis 516/CY

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Satlinlamil Surabaya melalui Staf Personel telah berusaha melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahw abenar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanp aijin sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



tanggal 4 Mei 2020 (saat dibuatnya Laporan Polisi)
ata selama 47 (empat puluh tujuh) hari

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan aman dan damai,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Yonif Mekanis 516/CY pada 4 Mei 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonif Mekanis 516/CY atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dan melakukan pelanggaran disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pos KM 53 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 516/CY bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 a.n Prada Yulianto Saputra NRP 31180670020797.

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yulianto Saputra, Prada NRP 31180670020797; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pos KM 53 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 516/CY bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 a.n Prada Yulianto Saputra NRP 31180670020797.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Oktober 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP. 11010036610978, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Pembantu Letnan Dua NRP 21960347440875 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd
Musthofa, S.H., M.H. Mayor.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd
Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd
Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960347440875.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/IX/2020